

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui perantara Malaikat Jibril ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang diturunkan secara mutawatir. Al-Qur'an wajib untuk dipahami dan diterapkan dengan baik oleh umat manusia dalam kehidupan ini (Karim, 2013, p. 1). Islam sebagai agama telah diyakini oleh umat manusia, berbagai aspek kehidupan telah diatur oleh Islam dalam al-Qur'an, dari mulai aspek ibadah hingga muamalah.

Salah satu ciri bentuk muamalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan adanya kelompok manusia lain yang bersama-sama hidup dalam kegiatan bermasyarakat untuk saling melengkapi dalam segala hal. Di sisi lain agama Islam sebagai suatu norma moral, pada tatanan bermasyarakat dalam pranata sosial terkadang terlepas dari pola pikir dan pola tindak umatnya.

Untuk menjalani kehidupan manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya pelaksanaan jual beli untuk membantu kelangsungan hidup. Di dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk jual beli dengan cara yang halal dan melarang riba.

...قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“.. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah, 2:275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli telah diperintahkan oleh Allah Swt. dalam prakteknya dilarang memakan harta secara *batil* (riba) karena termasuk perbuatan *zhalim*. Jual beli merupakan kegiatan transaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk menukar harta bendanya secara sukarela untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing umat manusia, sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dan bertentangan

dengan prinsip Islam. Di sini sudah sangat jelas bahwa Allah Swt. tegas mengharamkan riba karena riba merupakan tindakan yang sangat merugikan.

Aktivitas bisnis dari dahulu hingga sekarang (perdagangan) menjadi suatu pekerjaan yang banyak ditekuni oleh manusia di muka bumi ini, untuk memenuhi kebutuhan maupun mencapai kesejahteraan hidup. Bahkan Rasulullah saw. sendiri pernah menekuni bisnis, di masa mudanya beliau dikenal seorang pedagang atau pembisnis yang jujur (*al-amin*). Menurut perhitungan sebagian pihak, bahwa baginda nabi menghabiskan umurnya untuk berdagang lebih panjang dari pada masa kerasulan beliau. Umur beliau selama 63 tahun dihabiskan masa kanak-kanak (12 tahun), masa berdagang (25 tahun), masa merenung masalah kemasyarakatan (3 tahun) dan masa kerasulan (23 tahun). Catatan sejarah mengakui juga bahwa agama Islam dahulu disebarkan salah satunya melalui para pedagang muslim (Djakfar M. , 2012, p. 30).

Realitas sosial masyarakat pada zaman itu membentuk kepribadian Rasulullah saw. dan merupakan keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya, Rasulullah saw. menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, amanah dan sikap saling menghormati. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Rasulullah saw. sangat disukai dan dihormati oleh para rekan hingga pelanggan beliau.

Di dalam melakukan perdagangan Rasulullah saw. sangat mengedepankan nilai-nilai moral, tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Salah satunya adalah kejujuran, seperti yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 279 dan surah asy-Syu'ara ayat 181-183:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Al-Baqarah, 2:279)

Ayat ini tentang konsep perdagangan yang jujur yaitu tidak ada unsur kerugian, baik dari yang merugikan ataupun dirugikan. Menyampaikan kondisi dagangannya secara spesifik dan sesuai dengan kebenarannya merupakan salah

satu bentuk kejujuran Nabi Muhammad saw. saat melakukan transaksi jual beli. (Wahyuni, 2019).

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Asy-Syu’ara, 26:181-183)

Maksud dari surah ini adalah Allah Swt. telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan khususnya kepada pelaku bisnis untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur suatu barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis. Hal ini sebagaimana dilarang oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis berikut ini: *‘Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw melarang jual beli hasoh (jual beli dengan penentuan dengan kerikil) dan jual beli tipu daya (H.R. Muslim)’.*

Selain keterangan tentang larangan curang dalam timbangan terdapat pula ancaman keras bagi orang-orang yang curang dalam timbangan sebagaimana hadits berikut yang artinya:

Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Lima dengan lima." Mereka bertanya, "Apakah lima dengan lima itu?" Beliau menjawab, "Tidaklah suatu kaum membatalkan kesepakatan (secara tidak jujur), kecuali Allah akan menguasai kepada mereka musuh mereka. Tidaklah mereka berhukum kepada selain hukum Allah, melainkan kefakiran akan merajalela di antara mereka. Tidaklah perbuatan keji (zina) dilakukan dengan terang-terangan di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan penyakit tha'un (kematian di mana-mana). Tidaklah mereka mengurangi takaran, kecuali tumbuh-tumbuhan tertahan dan paceklik panjang menjelang. Dan, tidaklah mereka menolak pembayaran zakat, kecuali hujan pun akan tertahan dari mereka." (HR Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, sanadnya mendekati hasan dan ada syawahidnya).*

Kejujuran merupakan salah satu prinsip perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Etika dalam berbisnis atau jual beli sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. bisnis telah ada sistem dan struktur yang baku untuk mencari kebutuhan hidup (Norvadewi, 2015).

Untuk mencari keuntungan atau laba yang besar dalam berdagang, seseorang dapat melakukan berbagai cara, namun perlu ditekankan bahwa cara yang dilakukan harus sesuai dengan moralitas masyarakat. Adapun etika dalam jual beli tentang perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, wajar dan tidak wajar dari perilaku seseorang dalam melakukan jual beli (Badroen, 2007, p. 16).

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, semua aktivitas di dunia memanfaatkan internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satunya yaitu kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan internet untuk jual beli atau transaksi dikenal dengan istilah *e-commerce* seperti *Shopee, Tokopedia, Lazada*, dan sebagainya (Meliala, 2011, p. 259). Dengan adanya beberapa *platform online shop*, kegiatan jual beli *online* dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Namun, perlu diingat ada beberapa resiko ketika melakukan transaksi.

Jual beli *online* atau *e-commerce* ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Dalam transaksi ada kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Ada beberapa persoalan mengenai transaksi jual beli online yaitu para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik.

Menurut Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima 115.756 laporan pengaduan penipuan dalam transaksi online. Terjadi penurunan jumlah laporan tahun 2021 sebanyak 167.675 laporan penipuan online dibanding tahun sebelumnya. Banyak kasus seperti penjualan pakaian dan masker kesehatan karena di tahun 2020 terkena pandemi Covid-19 (Indonesia, 2021).

Perilaku penipuan dan perilaku menyimpang dengan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa mempedulikan pihak lain yang dapat mengalami kerugian. Misalnya dengan menyembunyikan barang yang cacat,

mengurangi timbangan atau takaran dan yang lainnya. Sebagai pembeli maupun penjual seharusnya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam seperti tidak mengurangi timbangan atau takaran, tidak ada paksaan, tidak *khiyar*, tidak melakukan sumpah palsu, tidak mengandung unsur penipuan dan tidak melakukan penimbunan (M. Rafid Marwal, Sri Julyarti Halid, 2021).

Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alam* yang bersumber dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (*akhlak*) sebagai sumber atau urat nadi dalam menjalani kehidupan seorang muslim. Terlebih Islam merupakan ajaran yang mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Perlu kita sadari bahwa salah satu misi pokok kerasulan Nabi Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia (Djakfar M. , 2012)

Dari laporan di atas bisa dilihat bahwa banyak sekali laporan tentang pelanggaran jual beli *online*, maka dari itu dibutuhkan penerapan etika jual beli yang sangat tinggi dari penjual. Karena pembahasan tentang etika sangatlah luas maka peneliti berfokus pada pembahasan tentang etika dalam jual beli. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Etika Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Wasith”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang etika jual beli dalam Kitab Tafsir al-Wasith?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang etika jual beli dalam Kitab Tafsir al-Wasith.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Akademis

- a. Memberikan tambahan wawasan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Memberikan wawasan tentang pengetahuan etika jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith di kalangan akademisi.
2. Praktis
- a. Sebagai bahan bacaan untuk bekal pengetahuan dalam melakukan jual beli.
 - b. Menambah wawasan kepada masyarakat terkait etika jual beli dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis meninjau beberapa referensi dari berbagai sumber sesuai dengan urutan tahun, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Artikel jurnal dengan judul *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam* karya Kristianti Dewi Estijayandono, dkk, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah salah satu aplikasi *e-commerce* yaitu Tokopedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia sejalan dengan etika bisnis dalam Islam (Kristianti Dewi E, 2019).

Kedua, Artikel jurnal dengan judul *Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang* karya Sri Septiani, Jurnal *Holistic* vol. 5 No.2, Juli-Desember 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yaitu metode penelitian Pustaka (*library research*) untuk memaparkan kajian yang menyangkut tema yang menjadi pembahasan utama dan metode penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Tradisional Rau Serang untuk metode yang kedua ini living hadits ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu mengadakan observasi terhadap sasaran penelitian dan wawancara, sedangkan metode pembahasannya yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir semua penjual di Pasar Rau mengetahui hadis tersebut dari ceramah,

guru, buku, kitab dan lainnya. Namun, hadits terkait larangan bersumpah palsu belum sepenuhnya diamalkan oleh para pedagang di pasar Rau (Septiani, 2019).

Ketiga, Artikel jurnal dengan judul berjudul “*Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur’an: Menggali Nilai Ideal Moral sebagai Upaya Kontekstual-Universal*” karya Desi Wahyuni, Jurnal Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2, Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research* dan metode pembahasan kualitatif. Berisi tentang konsep dan moral etika bisnis Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadits dengan menggunakan teori *Muqasid asy-Syariah Syatibi* yang didasarkan pada dua hal yaitu *ta’lil* (identifikasi hukum berdasarkan illat) dan *amashalih wa al-mafasad* (kesejahteraan dan kerusakan) (Wahyuni, 2019).

Keempat, Artikel jurnal dengan judul *Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi terlarang Riba dan Gharar*” karya Putri Nova Khairunisa, Jurnal LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research* dan metode pembahasan kualitatif. Memuat tentang interpretasi tentang riba dan bunga pada ekonomi Islam, hasil dari penelitian ini adalah adanya ketidakwajaran dan eksploitasi dalam menyikapi pertimbangan etik, larangan riba dan gharar (Khairunnisa, 2019).

Kelima, Artikel jurnal dengan judul “*Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Populer di Indonesia*” karya Qaniitah An Nabila A’yun, dkk, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), Vol. 1 No. 2 hal. 166-181, Juli 2021. Memuat tentang analisis etika bisnis dalam Islam dan implemantasinya terhadap transaksi jual beli online. (Qaniitah An-Nabila A'yun, 2021)

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan metode penelitian *library research* (studi kepustakaan) untuk memaparkan kajian yang menyangkut tema yang menjadi pembahasan utama dan metode pembahasan kualitatif. Sedangkan

perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Wasith mengenai etika jual beli. Maka, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang etika jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Wasith.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Manna al-Qathan bahwa al-Qur'an mengandung sumber hikmah dan berbagai keutamaan bagi umat muslim. Untuk mengeksplorasi hikmah yang terkandung di dalam al-Qur'an, harus dipelajari dan dipahami makna yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami al-Qur'an yaitu tafsir, *ta'wil* dan terjemah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir untuk memahami al-Qur'an.

Adapun tafsir jika dilihat dari metodenya dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu metode *tahlili* (analisis), metode *ijmali* (global), metode *muqaran* (perbandingan), dan metode *maudhu'i* (tematik). Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode/kaidah *maudhu'i* (tematik).

Pengertian *maudhu'i* secara etimologi berasal dari tiga huruf utama yaitu huruf *waw*, *dhad*, dan *'ain* atau *wadha'a*, yang artinya membuat, meletakan dan menyusun. Sedangkan secara terminologi, tafsir *maudhu'i* merupakan suatu metode dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai tema atau topik pembahasan, lalu menafsirkannya dengan terperinci (Dinni Nazhifah, Fatimah Isyti Karimah, 2021).

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa metode *maudhu'i* memiliki banyak manfaat karena tafsir yang menggunakan metode ini hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dan dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problema hidup disertai jawabannya.

Pada penelitian ini, masalah yang akan penulis teliti adalah terkait etika jual beli. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghilangkan fitrahnya untuk saling interaksi satu sama lain. Segala aktivitas yang dilakukan manusia baiknya berdasarkan aturan atau tatacara yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam Islam interaksi yang terjadi antar sesama

manusia disebut dengan muamalah. Beberapa hal yang terkait dengan muamalah seperti jual-beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, atau usaha lainnya (Yanggo, 2005, p. 204).

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang artinya jual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, lafal *al-bai'* digunakan untuk pengertian sebaliknya, yaitu *asy-syira'* yang berarti "beli". Jual beli merupakan transaksi tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang memiliki manfaat serta adanya kecenderungan manusia dalam hal penggunaannya dengan *shigat* atau ucapan *ijab* dan *qabul* (Djuwaini, 2008, p. 69).

Adapun secara istilah, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Menurut Syayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan pergantian atas kehendak masing-masing pihak (Hasanudin, 2017, p. 3).

Adapun dasar hukum jual beli salah satunya ada dalam surat al-Baqarah ayat 275,

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
".... dan Allah menghalalkan jual¹ beli² dan mengharamkan riba ..."
(al-Baqarah, 2:275)

Menurut Tafsir *Al-Mukhtashar* bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Sebaliknya Allah Swt. mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun.

Di sini jelas bahwa Allah Swt. melarang riba karena di dalamnya terdapat kezaliman. Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* maksudnya ada perbedaan antara keduanya yakni jual beli yang diharamkan oleh Allah Swt. dan riba sebaliknya. Allah Swt. menjawab pertanyaan mereka dengan dalil ini dimaksud sebagai pemotong kelicikan dan

pemutus percakapan mereka, karena urusan seorang mukmin adalah mentaati perintah Allah Swt. dalam setiap perintah maupun larangan tanpa perdebatan karena keburukan-keburukan riba dan kebaikan-kebaikan jual beli adalah suatu hal yang jelas. Dan jelas bahwa harta yang dihasilkan dari riba adalah harta yang haram menurut al-Qur'an. (Al-Quran, 2015).

Jual beli menjadi salah satu bentuk tolong menolong dalam bermuamalah, dalam surah an-Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa, 4:29)

Ayat ini menjelaskan bahwa *tijarah* (jual beli) harus dilakukan atas dasar suka saling rela atau *ridha* (tidak ada unsur paksaan). Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith, ayat ini mengharamkan pelanggaran batasan harta dan jiwa sehingga haram hukumnya bila memakan harta orang lain secara batil yaitu dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti tindakan seseorang yang menjual barang yang tidak ia miliki, harga penjualan makanan yang rusak yang tidak bisa dimanfaatkan dengan nyata, misal kelapa, telur atau semangka yang telah rusak, kemudian harga penjualan barang yang tidak memiliki nilai dan manfaat yang dianggap *syar'i*, misal kera, babi, lalat, serangga penyengat, bangkai, *khamr*, dan yang lainnya. Maka apabila menjual barang yang rusak dan mengambil keuntungan, maka harga tersebut haram dan buruk, dan harus mengembalikan kepada pemiliknya.

Tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad yang sah secara syariat, misal pinjam meminjam, hibah, jual beli, sewa menyewa, yang harus sesuai dengan syariat berdasarkan ayat di atas, yakni makan-makanlah harta yang dihasilkan dari perdagangan yang dilaksanakan atas saling *ridha* dalam batasan syariat, baik jual beli maupun transaksi yang

lainnya (az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith jilid 1 (Al-Faatihahah- At-Taubah), 2012, p. 280).

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat, dan disekitar kita kerap terjadi penyimpangan diantaranya *riba*, *gharar*, ketidakpastian, penipuan, dan sebagainya. Maka dari itu adanya etika jual beli untuk memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial.

Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan nilai, tata cara, aturan hidup dan segala kebiasaan yang baik yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Arijanto, 2011, p. 5). Secara sederhana, etika dapat didefinisikan sebagai cara penerapan yang baik bagi hidup manusia atau sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengatur tingkah lakunya. (Zuiyah, 2007).

Adapun perbedaan antara etika dan moral. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai dan lebih cenderung terhadap hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan etika dipakai untuk sistem pengkajian nilai-nilai yang ada, dan lebih cenderung teoritis. Etika dapat dikatakan baik apabila didalamnya terkandung nilai-nilai yaitu: *pertama*, kejujuran yaitu berbuat dan mengatakan apa yang sebenarnya, *kedua*, konsisten yaitu menepati janji yang sesuai dengan yang telah ditetapkan baik waktu, tempat dan syarat, *ketiga*, loyalitas tidak hanya kepada orang lain seperti setia terhadap organisasinya, tetapi juga terhadap pemimpinnya, rekan-rekan, klien, terutama kepada janjinya sendiri dan *keempat* disiplin yaitu menaati segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya perasaan terpaksa oleh siapapun. (Boone, 2007, p. 18).

Dari yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian akan melakukan penelitian yang lebih dalam dengan menggunakan teknik interpretasi dengan tujuan mengetahui makna etika jual beli yang ditinjau dari teks-konteks dan

pendapat *mufassir* Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Wasith pada ayat-ayat etika jual beli.

Kemudian, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kepada masyarakat mengenai etika jual beli. Dengan demikian etika jual beli sangat berpengaruh dalam berdagang ataupun berbisnis karena dari fenomena sekarang banyak sekali terjadi penipuan pada penjualan online. Dari mulai barang yang tidak sesuai sampai dengan penjual yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli dan lainnya.

G. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pemilihan dan penggunaan metode penelitian berperan penting untuk memudahkan terpenuhinya tujuan yang sesuai dengan metodologi penelitian. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analitis adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran tokoh yang diteliti terhadap ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema yang telah ditentukan, lalu menganalisis dan melahirkan bahasan yang diinginkan secara sistematis (Cholid Narbuko, 1999). Dengan metodologi deskriptif analitis, penulis mendeskripsikan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang etika jual beli, kemudian dianalisis secara kritis, mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut, serta menjelaskan relevansi penafsiran etika jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili terhadap isu-isu yang terjadi saat ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta bersifat kepustakaan (*Library Research*), yakni digunakan untuk mengumpulkan informasi serta data-data berdasarkan bahan yang terdapat di perpustakaan. Data dan informasi biasanya didapatkan melalui buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan lain-lain (Kartono, 1996).

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengkaji berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan dengan tema pada penelitian ini. Identifikasi dilakukan dengan cara membaca literatur, mengumpulkan, mengolah serta mengkaji informasi atau data yang telah ada, terkait tema pembahasan yakni etika jual beli, berupa data-data utama atau primer maupun sekunder, secara factual serta actual (Hadi, 1986).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama atau pokok dalam suatu penelitian (A. Anwar, 1974). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an tentang etika jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data dari berbagai literatur lain. Literatur tersebut berupa buku-buku tentang etika jual beli, artikel karya ilmiah, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan etika jual beli dan literatur-literatur lain di luar sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat kepustakaan (*Library Research*). Oleh karenanya, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumen yaitu catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis seperti sejarah kehidupan, karya tulis, biografi, dan cerita (Yusuf, 2014). Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah berupa karya tulis penelitian sebelumnya, buku dan data-data tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili. Dokumen tersebut selanjutnya akan dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan poin pembahasan pada penelitian.

5. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data-data, tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis data, metode yang peneliti gunakan ialah:

a. Analisis

Analisis data ialah tahap pengorganisasian serta proses mengurutkan data menjadi pola-pola atau klasifikasi, sehingga dapat menentukan tema dan hipotesis kerja. Akan tetapi karena penelitian ini bersifat kualitatif serta sumber data diambil dari kumpulan naskah atau dokumen yang berupa buku, tulisan, dan artikel ilmiah, sehingga analisis yang peneliti gunakan ialah analisis data non-statistik. Dalam menganalisis data, cara yang digunakan peneliti ialah deduksi-induksi dan ditambahkan dengan pendekatan sosiologi dalam menganalisis ayat-ayat etika jual beli.

b. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, metode yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari penjelasan yang bersifat umum, kepada penjelasan yang bersifat khusus (baker & Zubair Ahmad Charis, 1990).

H. Sistematika Penelitian

Dalam suatu penelitian, sistematika penulisan berfungsi untuk mempermudah pembahasan dengan menyelaraskan urutan pembahasan yang terdapat dalam penelitian serta menjadikan pembahasan tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Agar penelitian ini sistematis dan terarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teori berisi tentang pengertian etika, etika dalam perspektif Islam, etika dalam perspektif ekonomi Islam, urgensi

etika dalam kehidupan masyarakat, pengertian etika jual beli, dasar hukum jual beli, non etik jual beli dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip etika jual beli dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip etika jual beli dalam al-Qur'an, pengertian tafsir, sumber, metode, dan corak tafsir.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Karakteristik Tafsir Al-Wasith.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat etika jual beli menurut Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-Wasith, analisis terhadap penafsiran ayat-ayat etika jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili, serta implementasi terhadap fenomena di masyarakat.

Bab kelima, berisi tentang penutup dari penelitian berupa simpulan dan saran pada peneliti selanjutnya.

